



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri  
Mojosongo Telp. (0276) 321048

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
NOMOR : 893.2/ 4647/14/2014

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KB MUTIARA**  
**DESA JRAKAH KECAMATAN SELO**  
**DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian Paud " KB MUTIARA" Dk. Sepi, Ds. Jrakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali, Nomor : 010/PAUD/2014 tanggal 22 September 2014 tanggal tentang Permohonan ijin Operasional  
b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Selo nomor : 421 /084/82/2014 tanggal 23 September 2014  
c. bahwa yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Permendikbud RI nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk KB MUTIARA :  
Nama : NGATUN  
Alamat : Dk. Sepi, Ds. Jrakah, Kec. Selo, KAB. Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD KB :  
Nama : KB MUTIARA  
Alamat : Dk. Sepi, Ds. Jrakah, Kec. Selo, Kab. Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :  
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;  
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;  
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Selo
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 30 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Selo
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Selo
5. Pertinggal